



PUTUSAN

Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.TBK.

مسبأ الله ان محرزاً محرزاً

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

PEMOHON I, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Pegawai Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, (PNS), Tempat tinggal Komplek BC.3024 Bukit Galang, RT.001, RW. 003, Kelurahan Meral kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

PEMOHON II, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1 Ekonomi, Pekerjaan Pegawai Bank Syariah Mandiri Kota Medan, Tempat tinggal Jalan Luku I, Gang Bersama, No.3, RT.011, RW.004, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah Register Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.TBK, telah mengajukan permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:



Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak hadir ke persidangan, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.TBK, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Maret 2013 telah memberi kuasa kepada Tumbur L. Tobing, SH sebagai Advocat pada Kantor Hukum Tumbur L. Tobing, SH & Rekan, berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Maret 2013, namun Termohon ataupun Kuasanya tidak hadir, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 006/Pdt.G/2013/PA.TBK. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon ataupun kuasanya tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan ke tiga kuasa Termohon mengirimkan eksepsi tertulis kepada Majelis Hakim mengenai kewenangan relative Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memeriksa perkara nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.TBK, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini (sudah sekian lama) Termohon telah bertempat tinggal menetap di Kota Medan, sebagaimana alamat Termohon yang tercantum dalam permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Termohon melanjutkan pendidikan akta IV di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan, adalah justru datangnya dari anjuran/perintah Pemohon sendiri dengan alasan agar kedepannya diharapkan ada perbaikan taraf ekonomi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan kata lain Pemohon memberikan izin kepada Termohon untuk itu sebagaimana diakui Pemohon dalam permohonan cerai talaknya;



- Bahwa oleh karena secara factual Termohon bertempat tinggal di Jalan Luku I, Gang Bersama, Nomor : 3, Kelurahan Kwala Berkala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, maka sesuai ketentuan hukum tersebut permohonan cerai talak ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Medan yang mewilayahi tempat tinggal Termohon dan bukan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban secara lisan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak mengajukan bantahan atas eksepsi Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon maupun Kuasanya tidak pernah hadir meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.TBK. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasanya mengirimkan eksepsi tertulis kepada Majelis Hakim mengenai kewenangan relative Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memeriksa perkara nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.TBK;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tertulis yang dikirimkan oleh kuasa Termohon, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya dan tidak menjawab eksepsi dari Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 20 dan 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menyebutkan *“Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut”*;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu Termohon sebagai seorang istri yang akan diceraikan oleh Pemohon tidak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan eksepsi Termohon, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.TBK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Termohon telah berhasil membuktikan eksepsinya, dan oleh karena itu permohonan eksepsi Termohon dipandang telah cukup alasan dan telah sesuai dengan pasal 20 dan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat dalil syar’i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan eksepsi Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tidak berwenang untuk memeriksa perkara Nomor : 006/Pdt.G/2013/PA.TBK;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, 22 April 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **SARIFUDDIN, SHI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, SHI** dan **YUSTINI RAZAK, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. MAHMUD SYAHRONI, Hs, SH** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS

SARIFUDDIN, SHI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADI SUFRIADI, SHI

YUSTINI RAZAK, SHI

PANITERA SIDANG

H. MAHMUD SYAHRONI, Hs, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |

Hal 5 dari 6 hal. Pts. No.006/Pdt.G/2013/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 440.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 531.000,00
	(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)